



**BUPATI HALMAHERA BARAT  
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR 61 /KPTS/II/2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN HONORARIUM PETUGAS LISTRIK, AIR  
DAN KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI HALMAHERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat maka dipandang perlu diberikan honorarium untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Honorarium Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
  5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;



9. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran honorarium Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 dengan besaran honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Listrik, Air dan Kebersihan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai berikut :
- Petugas Listrik : mengontrol, memperbaiki instalasi listrik yang rusak ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
  - Petugas Air: mengontrol, memperbaiki kerusakan ringan serta menghubungi instansi terkait bila terjadi kerusakan berat;
  - Petugas kebersihan: mengontrol kebersihan Kantor Bupati serta mengawasi para cleaning service secara rutinitas
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Jailolo  
pada tanggal : 6 Januari 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

  
**NAMTO H. ROBA**

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan disampaikan Kepada Yth:





1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
  2. Gubernur Maluku Utara di Ternate,
  3. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  4. Kadis PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
  5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana Mestinya
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT  
NOMOR : 61 IKPTS/II/2015  
TANGGAL : 6 Januari 2015

TENTANG : DAFTAR NAMA-NAMA PETUGAS LISTRIK, AIR DAN  
KEBERSIHAN KANTOR BUPATI KABUPATEN HALMAHERA  
BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	AMRIN H. SAID, ST	KOORDINATOR AIR	500.000
2	FADLY IBRAHIM, AMd	KOORDINATOR LISTRIK	500.000
3	SAID USMAN	STAF LISTRIK	500.000
4	SENDRI	KOORDINATOR KEBERSIHAN	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko, Pemb & Kesra	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

  
NAMTO H. ROBA

